



## PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2022/PA.Negr



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara;

**PENGGUGAT**, lahir di Pasungkan, 27 Oktober 1985, NIK. \*\*\*\*\*, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di \*\*\*\*\*, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: \*\*\*\*\*@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, lahir di Pasungkan, 1 Juli 1987, NIK. \*\*\*\*\*, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di \*\*\*\*\*, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 September 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dengan Nomor 121/Pdt.G/2022/PA.Negr, tanggal 27 September 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut dengan segala

Hal 1 dari 8 hal *Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PA.Negr*



perubahannya:

1. Bahwa, pada tanggal 17 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1432 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: \*\*\*\*\*, tanggal 19 Agustus 2011;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama LathifatuZZahra binti Syamsuni, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 30 Nopember 2014, anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan antara lain:
  - 4.1. Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat dengan layak dikarenakan Tergugat malas mencari pekerjaan, kalau ada tawaran pekerjaan Tergugat selalu pilih-pilih dalam bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama Penggugat bekerja sebagai guru honorer dan di bantu oleh orang tua Penggugat;
  - 4.2. Tergugat pernah ketahuan bermain judi online, hal tersebut Penggugat ketahui dari saudara Penggugat, dan Tergugat tidak mengakuinya;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Februari 2021 yang disebabkan Tergugat kedapatan bermain judi online menggunakan handphone Penggugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Setelah

Hal 2 dari 8 hal **Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PA.Negr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian tersebut, Tergugat pergi dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas yang mana masih satu desa dengan Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa, Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk kumpul kembali, namun Penggugat menolak;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dan jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba 'in sughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

**Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir pada sidang pertama namun tidak pernah hadir kembali pada sidang selanjutnya dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, maka sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Majelis hakim telah menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur mediasi, Majelis Hakim menunjuk dan menetapkan Lissa Dewi Andini, S.H. mediator



Pengadilan Agama Negara yang dipilih oleh kedua belah pihak sebagai mediatornya;

Bahwa. Berdasarkan laporan mediasi yang tertanggal 04 Desember 2020, Mediator menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu mediasi pertama tanggal 04 Oktober 2022, mediasi ke dua 07 Oktober 2022 dan mediasi ke tiga 24 Oktober 2022. Dari mediasi tersebut telah dicapai kesepakatan sebagian, yaitu apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan mengenai hal berikut dibawah ini:

1. Bahwa, Tergugat bersedia membayar nafkah iddah terhadap Penggugat untuk 3 (tiga) bulan masa iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa, Tergugat bersedia memberikan Mut 'ah berupa 1 (satu) buah pakaian muslimah;
3. Bahwa, kedua belah pihak sepakat hal yang dimaksud pada angka 1 dan 2 diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dimuka sidang Pengadilan Agama Negara setelah perkara ini dikabulkan;
4. Bahwa, hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Lathifatuz Zahra binti Syamsuni, perempuan, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 30 November 2014, umur 7 tahun 11 bulan berada dibawah hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Bahwa, Penggugat bersedia memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut bila Tergugat menginginkannya;
6. Bahwa, Tergugat bersedia membayar nafkah anak yang bernama Lathifatuz Zahra binti Syamsuni sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap minggunya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan;
7. Bahwa, nafkah anak tersebut dibayarkan oleh Tergugat melalui Penggugat secara langsung pada setiap hari Jumat yang pembayarannya dimulai sejak perkara ini dikabulkan;

Hal 4 dari 8 hal **Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PA.Negr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, kedua belah pihak sepakat untuk menuangkan kesepakatan mediasi ke dalam amar putusan perkara nomor 121/Pdt.G/2022/PA.Negr;

Bahwa, setelah dilaksanakan proses mediasi sidang dilanjutkan, namun pada sidang tersebut dan seterusnya Penggugat tidak pernah hadir kembali di persidangan serta tidak mengirimkan wakil atau kuasanya di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya dengan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang secara *inperson* di persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal 5 dari 8 hal **Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PA.Negr**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil meskipun Tergugat menyatakan masih ingin berbaikan lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan untuk dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan atas permintaan para pihak telah dilaksanakan mediasi melalui hakim mediator Pengadilan Agama Negara yaitu Lissa Dewi Andini, S.H., berdasarkan laporan mediator tertanggal 25 Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi pada tanggal 04 Oktober 2022, 07 Oktober 2022, dan 24 Oktober 2022 dinyatakan berhasil sebagian sebagaimana tertuang dalam Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi tanggal 24 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa setelah mediasi yakni pada sidang kedua dan seterusnya, Tergugat telah hadir dipersidangan namun Penggugat tidak pernah hadir kembali di persidangan dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata kehadirannya karena alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberi kesempatan dan telah diperintahkan hadir dipersidangan untuk mempertahankan dan membuktikan dalil gugatannya, namun Penggugat tidak pernah hadir kembali, sehingga dengan demikian Penggugat telah menghilangkan haknya untuk mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis berpendapat dengan tidak hadirnya Penggugat dalam persidangan secara berturut-turut setelah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini Penggugat telah dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 148 R.Bg. tersebut, maka gugatan Penggugat patut untuk digugurkan;

Hal 6 dari 8 hal **Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PA.Negr**



Menimbang, bahwa dengan gugurnya gugatan Penggugat maka antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi perceraian dan masih terikat perkawinan yang sah, sehingga segala kesepakatan yang telah tertuang dalam laporan mediasi yaitu kesepakatan tentang hal-hal yang berkenaan dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat jika terjadinya perceraian tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas terhadap kesepakatan yang sebagaimana dalam laporan mediasi Penggugat dan Tergugat yang menyatakan sepakat memasukkan kesepakatan tersebut diatas dalam amar putusan perkara nomor 121/Pdt.G/2022/PA.Negr. Majelis Hakim berpendapat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah oleh Abdul Hamid, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Nafari, S.H.I. dan Lissa Dewi Andini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim

Hal 7 dari 8 hal **Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PA.Negr**



Anggota, dibantu oleh Mar'atus Shalehah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Abdul Hamid, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Ahmad Nafari, S.H.I.**

**Lissa Dewi Andini, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Mar'atus Shalehah, S.H.I.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp90.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp235.000,00

**Terbilang : (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).**

Hal 8 dari 8 hal **Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PA.Negr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)